

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam sebuah negara pasti memiliki sumber pendapatan, salah satu pendapatan negara yang dijadikan sebagai pendapatan utama adalah pajak. Pajak adalah salah satu sumber dana pendapatan yang paling besar di negara Indonesia untuk melakukan pembangunan nasional untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan tujuan pemerintah yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Masyarakat yang membayar pajak tidak akan langsung merasakan manfaatnya, Karena pajak digunakan untuk kepentingan umum, dan bukan untuk kepentingan pribadi. Direktorat Jendral Pajak telah melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui reformasi peraturan perundang-undangan.

Undang - Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang - Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan

tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan menurut Rochmat Soemitro dalam (Mardiasmo, 2016) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dari pengertian tersebut menjelaskan bahwa pajak adalah pembayaran Wajib Pajak yang dipungut berdasarkan undang-undang yang tidak bisa dihindari oleh wajib pajak, dan pungutan ini bersifat memaksa bagi wajib pajak (Yuliyanti,2018). Dengan adanya pungutan masyarakat dalam bentuk pajak, hal ini jelas akan menambah pemasukan negara. Pajak dapat dipergunakan untuk mengatur jalannya perekonomian, selain itu pajak juga pajak juga dapat digunakan untuk mengatur alokasi sumber-sumber ekonomi ke arah yang dikehendaki.

Dari target penerimaan pajak dalam APBN 2018 sebesar Rp1.424,00 triliun, penerimaan pajak sampai dengan Desember 2018 mencapai Rp 1.313,51 triliun, yaitu sebesar 92,24% dari target (djbb 2018). Dalam hal ini diperlukan peran aktif dari Direktorat pajak ataupun petugas pajak dalam pemungutan pajak, untuk terus meningkatkan penerimaan pajak.

UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) adalah usaha yang punya peranan penting dalam perekonomian negara Indonesia yang merupakan salah satu wajib pajak yang memberikan kontribusi dalam bidang perpajakan. UMKM memberikan kontribusi pada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Tidak hanya di negara berkembang, tetapi juga dinegara-negara maju (Ananda,dkk.,2015). Kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia juga dapat dilihat dari sumbangan UMKM terhadap Produk Domestik Bruto.

Menurut Undang-Undang No20 tahun 2008 UMKM adalah peluang usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kreteria usaha mikro sebagaimana diatur oleh undang-undang. Usaha kecil merupakan peluang usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kreteria usaha kecil sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang. Di Indonesia jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sangat besar yakni mencapai sekitar 60 juta pelaku UMKM. Tapi besarnya jumlah pelaku UMKM tidak sejalan dengan membayar pajak. Hal ini terlihat

bahwa rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya masih rendah jika dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan pelaku UMKM di Indonesia (Tempo.com 22-10-2019).

Pemahaman perpajakan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Hal yang paling mendasar yang harus dimiliki oleh wajib pajak adalah pemahaman tentang wajib pajak karena tanpa adanya pemahaman tentang pajak mengakibatkan lemahnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak. Telah banyak upaya yang dilakukan pemerintah untuk menambah pengetahuan bagi para wajib pajak, diantaranya adalah melalui sosialisasi pajak. Sosialisasi perpajakan atau penyuluhan pajak merupakan upaya Ditjen Pajak khususnya KPP untuk memberi pengertian, informasi, dan pembinaan kepada wajib pajak atau masyarakat tentang semua yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan tentang pajak. Adanya sosialisasi perpajakan diharapkan terciptanya partisipasi yang efektif di masyarakat dalam memenuhi hak dan kewajiban sebagai Wajib Pajak dalam memenuhi perpajakannya (Kristanty, dkk., 2018).

Upaya yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan pendapatan pajak setiap

tahunnya, dengan melakukan reformasi dalam sistem pemungutan perpajakannya dari *official assessment system* menjadi sistem *self assessment system*. *Official assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang seharusnya terutang oleh wajib pajak ditetapkan sepenuhnya kepada aparat pajak, baik besarnya pajak terutang dan juga resiko pajak yang mungkin akan timbul pada wajib pajak itu sendiri, sedangkan *self assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pajak (Pranadata,2014).

Salah satu kewajiban wajib pajak yang harus dilakukan adalah mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Dalam Undang-Undang republik Indonesia nomer 16 tahun 2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah tentang Nomor Pokok Wajib Pajak NPWP merupakan nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang berguna sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pasal 2 menyebutkan bahwa setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jendral Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya di berikan NPWP. Salah satu faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya adalah kemanfaat NPWP, kemanfaatan NPWP merupakan kegunaan yang diperoleh oleh wajib pajak atas kepemilikan NPWP itu sendiri (Yuliyanti,2018). Salah satu manfaat NPWP bagi wajib pajak yaitu dapat membayar dan melaporkan pajak dengan tertib.

Begitu juga sanksi perpajakan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakan bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan merugikannya. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) dituruti/ditaati/dipatuhi, bisa dikatakan sanksi perpajakan alat mencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo,2016:62). Selain pelayanan yang dilakukan oleh petugas pajak diperlukan juga adanya sanksi yang menjadi alat kontrol bagi wajib pajak. Sanksi perpajakan dibagi menjadi 2 yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 16 tahun 2009

tentang tata cara perpajakan telah mengatur bagaimana pelaksanaan dan tata cara perpajakan, termasuk sanksi yang akan dikenakan apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya. Pelaksanaan sanksi pajak yang tegas sangat diperlukan untuk mengontrol kepatuhan wajib pajak, wajib pajak cenderung akan patuh apabila wajib pajak berfikir bahwa sanksi pajak sangat merugikan (Pranadata, 2014).

Sidoarjo merupakan salah satu kota yang memiliki UMKM terbesar di Indonesia. Total Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang tercatat mencapai 171.264 unit usaha. Rinciannya, usaha mikro 154.891 unit, usaha kecil menengah 154 unit, dan usaha besar 16.000 unit. Dan setiap tahun mengalami peningkatan. Hal ini memperlihatkan betapa tingginya partisipasi masyarakat yang secara tidak langsung menggerakkan sistem perekonomian Kabupaten Sidoarjo. Bisa dibilang perekonomian Kabupaten Sidoarjo terbanyak berasal dari UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah). Salah satu dari beberapa UMKM yang ada di Sidoarjo yaitu UMKM tas dan jaket kulit yang tepatnya berada di Ds.Tanggulangi Tanggulangi-Sidoarjo.

Berdasarkan penjabaran diatas maka diambil kesimpulan dengan tujuan penelitian adalah untuk mengetahui "Pengaruh pemahaman wajib pajak,

kemanfaatan NPWP dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak yang memiliki usaha (UMKM) tas dan jaket kulit di Ds.Tanggulangun Tanggulangun-Sidoarjo”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Tanggulangun ?
2. Apakah kemanfaatan NPWP berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Tanggulangun ?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Tanggulangun ?
4. Apakah pemahaman wajib pajak, kemanfaatan NPWP dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Tanggulangun ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di tanggulangin.
2. Untuk mengetahui pengaruh kemanfaatan NPWP terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di tanggulangin.
3. Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Tanggulangin.
4. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman wajib pajak, kemanfaatan NPWP dan sanksi pajak terhadap kepatuhan perpajakan UMKM di Tanggulangin kabupaten Sidoarjo.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk memperoleh informasi-informasi agar menambah ilmu pengetahuan, pengalaman,

pengamatan mengenai perpajakan, dan sebagai sarana untuk menambah wawasan dalam hal perpajakan, sehingga dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari dimasyarakat

2. Bagi wajib pajak

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan pengetahuan tentang perpajakan kepada masyarakat atau wajib pajak untuk lebih memahami dan mengetahui tentang pajak dan manfaat apa yang diterima oleh pajak, sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajak.

3. Bagi pihak lain

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang perpajakan bagi pembaca khususnya mahasiswa, serta hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya.